



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 41 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas dan Jaringannya telah ditetapkan menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama melalui Perjanjian Kerjasama antara BPJS dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram sebagai representasi Puskesmas dan Jaringannya;
- b. bahwa besaran jasa pelayanan kesehatan, dukungan operasional pelayanan kesehatan, jasa pelayanan untuk komponen biaya non kapitasi dan biaya makan minum pasien sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya di Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1400);

12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya di Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan biaya didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Mataram dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Komponen biaya meliputi :
 - a. Biaya Kapitasi :

Komponen biaya kapitasi mencakup biaya pelayanan rawat jalan tingkat pertama.

- b. Biaya Non Kapitasi :
Komponen biaya non kapitasi mencakup biaya pelayanan rawat jalan tingkat pertama khusus, biaya pelayanan rawat inap tingkat pertama, biaya pelayanan ambulan dan biaya pelayanan persalinan.
- (3) Biaya pelayanan rawat jalan tingkat pertama khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b meliputi :
- a. pemeriksaan pelayanan rujuk balik;
 - b. pemeriksaan pelayanan *screening* kesehatan;
 - c. jasa kebidanan, Neonatal dan KB.
- (4) Pemanfaatan dari komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
- (5) Pemanfaatan dari komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk jasa pelayanan dan biaya makan minum pasien.
- (6) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan maksimum 60% (enam puluh persen) dari dana kapitasi.
- (7) Besaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen) dari dana kapitasi dipergunakan untuk pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (8) Besaran jasa pelayanan untuk komponen biaya non kapitasi adalah sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) dan biaya makan minum pasien sebesar 4% (empat persen).
- (9) Pembagian besaran jasa pelayanan kapitasi dan non kapitasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan Puskesmas dan jaringannya se-Kota Mataram.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan biaya kapitasi dan biaya non kapitasi oleh Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Penatausahaan penerimaan biaya kapitasi dan biaya non kapitasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Februari 2016
WALIKOTA MATARAM, *Qu*

H. H. AHYAR ABDUH

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR : 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA MATARAM

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DI KOTA MATARAM

NO.	JENIS BIAYA NON KAPITASI	BESARAN
1	Pelayanan Rujuk Balik	
	- Pemeriksaan GDS	Rp. 15.000,-
	- Pemeriksaan GDP	Rp. 15.000,-
	- Pemeriksaan GDPP	Rp. 15.000,-
2	Pelayanan Skrining Kesehatan	
	- Pemeriksaan IVA	Rp. 25.000,-
	- Pemeriksaan papsmear	Rp.100.000,-
	- Pemeriksaan GDS, GDP, GDPP	Rp. 15.000,-
	- Terapi Krio	Rp.150.000,-
3	Jasa Kebidanan, Neonatal dan KB	
	- Paket ANC	Rp.200.000,-
	- Paket PNC	Rp. 25.000,-
	- Pemasangan atau pencabutan IUD/implan	Rp.100.000,-
	- Pelayanan suntik KB	Rp. 15.000,-
4	Paket Rawat Inap per hari	Rp.120.000,-
5	Paket Persalinan pervaginam normal	Rp.600.000,-
6	Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	Rp.750.000,-
7	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED (misalnya placenta manual)	Rp.175.000,-
8	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	Rp.125.000,-
9	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan (misalnya ekspulsi)	Rp.125.000,-
10	Pelayanan KB MOP/Vasektomi	Rp.350.000,-
11	Pelayanan Ambulans	Rp. 50.000,-

WALIKOTA MATARAM,



H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA MATARAM

PERINCIAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI/NON KAPITASI
PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DI KOTA MATARAM

A. DANA KAPITASI

NO.	JENIS JASA	BESARAN/ ALOKASI DANA (%)
1.	Jasa Pelayanan	60
2.	Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan a. Pengadaan obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai b. Biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya	40

B. DANA NON KAPITASI

NO.	JENIS JASA	BESARAN/ ALOKASI DANA (%)
1.	Jasa Pelayanan	96 %
2.	Biaya makan minum pasien	4 %

WALIKOTA MATARAM, 24

H. AHYAR ABDUH